



**PUTUSAN**

Nomor 2237/Pdt.G/2023/PA Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 14 Agustus 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat / tanggal lahir Medan / 03 Maret 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**Dalil-dalil Gugatan**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 06 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 2237/Pdt.G/2023/PA Pbr., tanggal 08 Desember 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Maret 2013 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Propinsi Riau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 22 Maret 2013 ;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, serta telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami dan isteri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di KOTA PEKANBARU selama kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian berpindah ke Kota Medan dan terakhir kembali bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Pekanbaru;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. ANAK 1, Perempuan yang lahir di Medan pada tanggal 23 Februari 2014;
  2. ANAK 2, Perempuan yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 26 Februari 2016;
  3. ANAK 3, Perempuan yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 10 Juni 2018;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2017;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  1. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik ;
  2. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
  3. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
  4. Tergugat seorang pemakai narkoba;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan April tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak seranjang dan sudah tidak menjalankan hubungan sebagai suami isteri;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil ;

Putusan Nomor2237/Pdt.G/2023/PA Pbr. Halaman 2 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **Primer :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

### **Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

### **Kehadiran Para Pihak**

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah;

### **Usaha Perdamaian**

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan selanjutnya oleh karena Tergugat tidak hadir, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

### **Pokok Gugatan**

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik, Tergugat

Putusan Nomor 2237/Pdt.G/2023/PA Pbr. Halaman 3 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh, melakukan KDRT, dan pemakai narkoba dan sejak April 2017 Penggugat dan Tergugat telah isah ranjang dan tidak menjalankan hubungan suami istri lagi;

## **Pembuktian**

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 22 Maret 2013 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut:

Saksi Pertama, **SAKSI 1** sebagai orang tua kandung Penggugat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah Maret 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA PEKANBARU selama kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian berpindah ke Kota Medan dan terakhir kembali bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun, namun sejak tahun 2017 tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena komuniaksi yang

Putusan Nomor2237/Pdt.G/2023/PA Pbr. Halaman 4 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak baik, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain hal ini saksi ketahui dari face book dengan melihat foto Tergugat dengan wanita lain, dan Tergugat melakukan KDRT;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, bahkan saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat di badan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kamar sudah lebih kurang enam tahun, Tergugat juga jarang pulang ketempat kediaman bersama, walaupun pulang untuk melihat anak maka Tergugat tidur dikamar belakang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat telah sering mendamaikan dan menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat;

Saksi Kedua, **SAKSI 2** sebagai tetangga Penggugat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, dan saksi juga bekerja dirumah Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah Maret 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di KOTA PEKANBARU selama kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian berpindah ke Kota Medan dan terakhir kembali bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun, namun sejak tahun 2017 tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena komuniaksi yang tidak baik, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang saksi ketahui dari sosial media, dan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, kalau mereka bertengkar maka saksi sering membawa anak-anak keluar rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kamar sudah lebih kurang enam tahun, Tergugat juga jarang pulang ketempat kediaman bersama, walaupun pulang untuk melihat anak maka Tergugat tidur dikamar belakang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

## **Kesimpulan**

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berkeinginan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup menunjuk berita acara perkara ini, dan dianggap termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

## **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus

Putusan Nomor2237/Pdt.G/2023/PA Pbr. Halaman 6 dari 13 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, masih terikat dalam perkawinan, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

## **Usaha Perdamaian**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka sebagaimana amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dengan sungguh-sungguh untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

## **Pokok Perkara**

Putusan Nomor2237/Pdt.G/2023/PA Pbr. Halaman 7 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena komunikasi yang tidak terjalin dengan baik, Tergugat berselingkuh, melakukan KDRT, dan memakai narkoba dan sejak April 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak menjalankan hubungan suami istri lagi;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

## **Pembebanan Pembuktian**

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, namun untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian serta kebohongan besar (*de groten langen*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

## **Pertimbangan Alat Bukti**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P) yang merupakan akta autentik, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, apabila dikaitkan terhadap dalil Penggugat tentang hubungannya dengan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*

Putusan Nomor2237/Pdt.G/2023/PA Pbr. Halaman 8 dari 13 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan hanya dibuktikan dengan adanya sebuah akta perkawinan yang telah dibuat oleh Pegawai Pencatat dan ditandatangani, maka dalil Penggugat tersebut secara nyata telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan yang telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan yang saling bersesuaian, terungkap bahwa benar sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena komunikasi yang tidak terjalin dengan baik, Tergugat berselingkuh, melakukan KDRT, dan memakai narkoba dan sejak April 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak menjalankan hubungan suami istri lagi;

### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena komunikasi yang tidak terjalin dengan baik, Tergugat berselingkuh, melakukan KDRT, dan memakai narkoba dan sejak April 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak menjalankan hubungan suami istri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Putusan Nomor 2237/Pdt.G/2023/PA Pbr. Halaman 9 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 22 Maret 2013 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa benar sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena komunikasi yang tidak terjalin dengan baik, Tergugat berselingkuh, melakukan KDRT, dan memakai narkoba;
- Bahwa benar sejak April 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar dan sejak itu masing-masing pihak tidak lagi menjalankan hubungan suami istri;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin berbaik lagi;

### ***Pertimbangan dan Pendapat Majelis***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena komunikasi yang tidak terjalin dengan baik, Tergugat berselingkuh, melakukan KDRT, dan memakai narkoba dan sejak April 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak menjalankan hubungan suami istri lagi, selanjutnya pihak keluarga juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil menunjukkan keduanya tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga dan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap diteruskan juga tidak akan memberikan manfaat kepada siapapun bahkan akan saling menimbulkan *madlarat* bagi keduanya, sehingga hal ini yang harus dicegah sebagaimana disampaikan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi :

لَا صَرَرَوْلَا صِرَارَ

Putusan Nomor 2237/Pdt.G/2023/PA Pbr. Halaman 10 dari 13 halaman



*Tidak boleh memudlatkan dan tidak boleh dimudlatkan (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri).*

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana bunyi salah satu kaidah utama fiqih,

الضَّرَرُ بُرَالٌ

*Kemudlatan harus dihilangkan*

Menimbang, bahwa dari bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dalil Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi unsur sebagaimana maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

**Kesimpulan Majelis Mengenai Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada Selasa tanggal 02 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami, **Drs. Lazuarman, M.Ag**, sebagai Ketua Majelis dan **Dr. Hj. Nursyamsiah, S.H., M.H.**, dan **Drs. M. Nasir, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hj. Zahniar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. Hj. Nursyamsiah, S.H., M.H.**,

**Drs. Lazuarman, M.Ag**

Hakim Anggota

**Drs. M. Nasir, M.H.**,

Panitera Pengganti,

**Hj. Zahniar, S.H.**,

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp195.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materi	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu

Putusan Nomor2237/Pdt.G/2023/PA Pbr. Halaman 12 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

Putusan Nomor2237/Pdt.G/2023/PA Pbr. Halaman 13 dari 13 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)